



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1444, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Hulu Sungai Utara. Tabalong.
Kalimantan Selatan.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG**

**BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DENGAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Hulu**

Sungai Utara dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Kabupaten Tabalong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong.
3. Propinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

- 1. Pertigaan batas antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-1A dengan koordinat $2^{\circ}17'40.69''$ LS dan $115^{\circ}07'31.81''$ BT yang terletak pada batas Desa Hapalah Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dengan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
- 2. PBU-1A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.001 dengan koordinat $2^{\circ}17'37.90''$ LS dan $115^{\circ}07'54.00''$ BT yang terletak pada batas Desa Hapalah Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dengan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
- 3. TK.001 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.002 dengan koordinat $2^{\circ}18'11.00''$ LS dan $115^{\circ}09'15.00''$ BT yang terletak pada batas Desa Hapalah Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dengan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
- 4. TK.002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.003 dengan koordinat $2^{\circ}19'09.80''$ LS dan $115^{\circ}10'52.00''$ BT yang terletak pada batas Desa Hapalah Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dengan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
- 5. TK.003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.004 dengan koordinat $2^{\circ}19'57.90''$ LS dan $115^{\circ}12'07.40''$ BT yang terletak pada batas Desa Hapalah Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dengan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
- 6. TK.004 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.005 dengan koordinat $2^{\circ}20'24.70''$ LS dan $115^{\circ}12'49.50''$ BT yang terletak pada batas Desa Hapalah Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dengan Desa Tuhuran Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
- 7. TK.005 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.006 dengan koordinat $2^{\circ}20'56.50''$ LS dan $115^{\circ}14'17.80''$ BT yang terletak pada batas Desa Hapalah Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong**